



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON.

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja dipandang perlu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini pada Sekretariat DPRD Kota Ambon;
- b. bahwa penempatan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073 Tahun 2017);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon.
- Memperhatikan** : a. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00728/KEP/AU/12008/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama **RISKI AMALIYAH, S.STP** NIP. 19961125 20188 2 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a) dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ke Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku;
- b. Keputusan Walikota Ambon Nomor : 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
- | | |
|-------------------|---|
| Nama | : RISKI AMALIYAH, S.STP |
| NIP | : 19961125 20188 2 001 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda (III/a) |
| Jabatan Lama | : Analis Tata Praja |
| Unit Kerja Lama | : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Instansi Lama | : Kementerian Dalam Negeri |

Terhitung mulai tanggal ditetapkan, menempatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas sebagai Ajudan, pada Sub Bagian Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat DPRD Kota Ambon.

KEDUA

- Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibayarkan gajinya dan diberikan penghasilan lainnya sesuai peraturan yang berlaku terhitung sejak awal bulan berikutnya dari tanggal pemberhentian pembayaran gajinya sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji yang bersangkutan, dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Januari 2020



TEMBUSAN kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Sekretaris DPRD Kota Ambon di Ambon;
5. Arsip.-